

#### Pasal 82

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Jurusan definitif atas usulan Dekan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Dalam hal masa jabatan Sekretaris Jurusan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 83

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor menetapkan salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 84

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur Pascasarjana definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

#### Pasal 85

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor menetapkan Sekretaris Lembaga sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (3) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

### Pasal 86

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu dosen sebagai Sekretaris Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Lembaga definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### Pasal 87

Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis, Rektor mengangkat dan menetapkan pejabat fungsional dan atau struktural sebagai kepala unit pelaksana teknis definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 88

- (1) Ketua/Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua/Sekretaris Senat dan Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturanperundang-undangan;
  - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
  - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - i. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
  - d. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

#### Bagian Kedelapan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

#### Pasal 90

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA:
  - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
  - a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. obyektivitas;
  - e. jujur; dan
  - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNTIRTA terdiri atas:
  - a. bidang keuangan;
  - b. bidang aset; dan
  - c. bidang kepegawaian.

#### Pasal 91

- (1) Satuan Pengawasan Internal menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Dosen dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 92

- (1) Dosen terdiri atas:
  - a. dosen tetap; dan
  - b. dosen tidak tetap.

- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai pendidik tetap di UNTIRTA.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pendidik tidak tetap di UNTIRTA.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian dosen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

#### Pasal 93

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNTIRTA terdiri atas peneliti, pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, pengembangan karir dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### Pasal 94

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana pemerintah, dana masyarakat, dan sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana ditujukan bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam sistem informasi pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Kesebelas Pembiayaan

#### Pasal 95

- (1) Sumber pendapatan UNTIRTA diperoleh dari:
  - a. orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa sendiri.
  - b. pemerintah pusat dan daerah.
  - c. sumbangan masyarakat; dan
  - d. usaha-usaha lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas berupa :
  - a. uang kuliah/sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); dan
  - b. penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan keuangan, bantuan bangunan fisik, bantuan peralatan dan perabot pendidikan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hibah perorangan, instansi, lembaga, organisasi, dan hibah-hibah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa usaha kerjasama, penjualan produk, dan lain sebagainya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

UNTIRTA berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas Kerja Sama

#### Pasal 97

- (1) UNTIRTA dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dimaksud ayat 1 dapat berbentuk :
  - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. penjaminan mutu internal;
  - c. program kembaran;
  - d. gelar bersama
  - e. gelar ganda
  - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - g. penugasan dosen senior sebagai Pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
  - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya local;
  - k. penerbitan berkala ilmiah;
  - l. pemagangan;
  - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - n. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### Pasal 98

- (1) UNTIRTA melakukan penjaminan mutu internal di bidang akademik sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem penjaminan mutu UNTIRTA dijalankan dengan prinsip:
  - a. partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kolegal; dan
  - b. berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal (*internal and external stakeholder*).

- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh UNTIRTA bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (4) Penjaminan mutu yang dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (5) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 99

- (1) Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu UNTIRTA diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk :
  - a. Layanan penulisan bahan ajar;
  - b. Pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e-learning;
  - c. Pelatihan pekerti dan *applied approach* (AA); dan
  - d. Pengembangan pendidikan berkarakter.
- (3) Penjaminan mutu akademik berkesinambungan dengan:
  - a. mengembangkan model dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik dan kinerja unit-unit kerja secara berkelanjutan.
  - b. melaksanakan kegiatan pelatihan audit mutu akademik internal bagi calon-calon auditor internal.
  - c. melakukan audit internal terhadap mutu akademik dan kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan UNTIRTA secara konsisten, berkelanjutan; dan
  - d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen, dan sistem informasi terkait, serta melaksanakan urusan tata usaha Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahap:
  - a. Perencanaan (*plan*; 20%),
  - b. Pelaksanaan (*do*; 60%),
  - c. Pengendalian (*check*; 10%), dan
  - d. Penyempurnaan (*action*; 10%).
- (5) UNTIRTA melaksanakan audit mutu internal kinerja:
  - a. Perkuliahan,
  - b. Program studi,
  - c. Laboratorium,
  - d. Fakultas,
  - e. Lembaga dan
  - f. UPT

#### BAB VI

#### BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

#### Pasal 100

- (1) Bentuk peraturan di lingkungan UNTIRTA, meliputi:
  - a. Peraturan Senat merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan dengan oleh Senat;
  - b. Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor; dan

- c. Keputusan Rektor merupakan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

### Pasal 101

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan UNTIRTA berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa;
  - b. bantuan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa;
  - c. biaya seleksi ujian masuk UNTIRTA;
  - d. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNTIRTA;
  - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
  - f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan
  - g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut.
  - a. Hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi UNTIRTA;
  - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
  - c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan sumber pendapatan lain.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sah dan tidak mengikat.

### Pasal 102

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIRTA disusun berdasarkan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi.
- (2) Rektor menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIRTA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNTIRTA diajukan oleh Rektor kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 103

- (1) Perubahan statuta UNTIRTA dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNTIRTA.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua, Sekretaris, 5 orang anggota Senat;

- b. Wakil organ Rektor terdiri dari:
    - 1. Rektor dan Wakil Rektor;
    - 2. Kepala Biro;
    - 3. Dekan dan Wakil Dekan;
    - 4. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana;
    - 5. Ketua Lembaga; dan
    - 6. Kepala UPT.
  - c. Satu orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal; dan
  - d. Satu orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta UNTIRTA didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
  - (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
  - (5) Perubahan statuta UNTIRTA yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 104

- (1) Senat dan Dewan Pertimbangan yang telah ada masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNTIRTA sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan organ UNTIRTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

### Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Statuta di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 925

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Patdono Suwignjo  
NIP. 19581007 198601 1 001